



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ed.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Ir. Djainal Arifin Ismail, tempat tanggal lahir, 13 Desember 1963, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Puri Menganti Indah RT 037/RW 009, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. Gasim Ismail, tempat tanggal lahir, Ende, 05 Oktober 1968, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Gajah Mada, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**;
3. Nursyamsul Ismail, tempat tanggal lahir, Ende 08 Januari 1969, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan R.E. Martadinata, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon III**;
4. Sri Wahyuni istri dari Subhan Ismail (almarhum), tempat tanggal lahir, Ende 30 Maret 1973, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Lingkungan Puurere, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon IV**;
5. Moh. Alimin Subhan, tempat tanggal lahir, Ende 15 Mei 1999, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Lingkungan Puurere, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Moh. Iksan Subhan, tempat tanggal lahir, Ende 22 Mei 2001, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Lingkungan Puurere, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Untuk selanjutnya disebut

Pemohon VI;

7. Wahdania Subhan diwakili oleh ibunya Sri Wahyuni tempat tanggal lahir, Ende 12 Maret 2007, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Martadinata, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon VII;**

8. Ramlin Umran suami dari Nurhatijah Ismail (Almarhumah), tempat tanggal lahir, Ende 15 Agustus 1972, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Lingkungan Puurere, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon VIII;**

9. Awaludinsyah ahli waris dari Nurhatijah Ismail (Almh), tempat tanggal lahir, Ende 23 Mei 1996, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di RK. Puurere, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon IX;**

10. Putri Faradilah ahli waris dari Nurhatijah Ismail (Almh) tempat tanggal lahir, Ende 17 Juli 2001, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di JL. Apel II/616, RT 002/RW 005, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon X;**

11. Sri Rahayu Ismail, tempat tanggal lahir, Ende 15 Desember 1977, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Apel III, RT 005/RW 005, Desa/Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon XI;**

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Fachrudin Muhamad S.H., M.H.**, dan **Daud P. Tambo, S.H.**, Keduanya adalah advokat yang bersepakat memilih domisili hukum pada Kantor Advokat Fachrudin Muhamad S.H., M.H., beralamat di Jalan Mesjid Agung, RT 025/RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor : 1/SKKH/2022/PA.EdTanggal, 12 Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan kuasa hukum Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonananya secara elektronik tertanggal 12 Januari 2022 dan terdaftar dengan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PA.Ed. tertanggal 14 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya, Usman Launus (almarhum) menikah dengan Siti Hatijah Sao Sekaju (almarhumah) dikaruniai anak bernama Ismail Usman;
2. Bahwa semasa hidupnya Ismail Usman menikah dengan Darapaty Daeng Masuang. Dari pernikahan tersebut dikaruniai enam (6) orang anak :
 - 2.1. Djainal Arifin Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 2.2. Gasim Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 2.3. Nursamsyul Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. Subhan Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 2.5. Nurhatijah Ismail (anak perempuan kandung);

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.6. Sri Rahayu Ismail (anak perempuan kandung);
3. Dari keenam (6) orang anak Ismail Usman yang telah meninggal dunia adalah dua (2) orang :
 - 3.1. Subhan Ismail (Almarhum);
 - 3.2. Nurhatijah Ismail (Almarhumah);
4. Subhan Ismail (almarhum) menikah dengan Sri Wahyuni. Dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga (3) orang anak :
 - 4.1. Mohamad Alimin Subhan (anak laki-laki kandung);
 - 4.2. Mohamad Iksan Subhan (anak laki-laki kandung);
 - 4.3. Rahmadania Subhan (anak perempuan kandung);
5. Bahwa Nurhatijah Ismail (almarhumah) menikah dengan Ramlin Umran. Dari pernikahan tersebut dikarunia dua (2) orang anak :
 - 5.1. Awaludinsyah (anak laki-laki kandung);
 - 5.2. Putri Faradila (anak perempuan kandung);
6. Bahwa Usman Launus (almarhum) telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 22 Januari 1961 dalam keadaan beragama Islam di rumah dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem. 140/142/SKK/KRL/XII/2021 dan meninggalkan ahli waris Ismail Usman;
7. Bahwa siti Hatija Sa'o Sakaju (almarhumah) telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 16 Oktober 1955 meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumah dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem. 140/141/SKK/KRL/XII/2021
8. Bahwa Ismail Usman telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 04 Agustus 1993 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris :
 - 8.1. Arifin Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 8.2. Gasim Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 8.3. Nursamsyul Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 8.4. Subhan Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 8.5. Nurhatijah Ismail (anak perempuan kandung);
 - 8.6. Srirahayu Ismail (anak perempuan kandung)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Darapatih Daeng Masuang istri dari Ismail Usman telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 08 Juni 2020 dalam keadaan beragama Islam dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3514-KM-09092020-0006;

10. Bahwa siti Hatija Sa'o Sakaju (almarhumah) telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 16 Oktober 1955 dalam keadaan beragama Islam di rumah dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem. 140/141/SKK/KRL/XII/2021..

11. Bahwa Subhan Ismail telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 22 November 2021 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris :

- 11.1. Sri Wahyuni (istri);
- 11.2. Moh. Allimin Subhan (anak laki-laki kandung);
- 11.3. Moh. Iksan Subhan (anak laki-laki kandung);
- 11.4. Wahdania Subhan (anak perempuan kandung);

12. Bahwa Nurhatijah Ismail telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 15 Januari 2015 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris :

- 12.1. Ramlin Umran (suami);
- 12.2. Awaludinsyah (anak laki-laki kandung);
- 12.3. Putri Faradillah (anak perempuan kandung);

13. Bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan Ismail Usman (almarhum) dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

14. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah ditetapkan sebagai ahli waris dari Ismail Usman (almarhum) untuk pemecahan sertifikat tanah atas nama pewaris Ismail Usman (almarhum).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ende Cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Usman Launus ayah dari Ismail Usman (almarhum) telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 21 Januari 1961 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Siti Hatijah Sao Sekaju (almarhumah) Ibu dari Ismail Usman (almarhum) telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 16 Oktober 1955 dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan Ismail Usman (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1993 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan pada tanggal 08 Juni tahun 2020 Darapatih Daeng Masuang (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
6. Menetapkan pada tanggal 22 November 2021 Subhan Ismail (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan pada tanggal 15 Januari 2015 Nurhatijah Ismail (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
8. Menetapkan Para Pemohon :
 - 6.1. Ir. Djainal Arifin Ismail (anak laki laki kandung);
 - 6.2. Gasim Ismail (anak laki laki kandung);
 - 6.3. Nursyamsul Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 6.4. Sri Rahayu Ismail (anak perempuan kandung);
 - 6.5. Sri Wahyuni istri Subhan Ismail (almarhum);
 - 6.6. Moh. Alimin Subhan (anak laki-laki kandung) dari Subhan Ismail (almarhum);
 - 6.7. Moh. Iksan Subhan (anak laki-laki kandung) dari Subhan Ismail (almarhum);
 - 6.8. Wahdania Subhan (anak perempuan kandung) dari Subhan Ismail (almarhum);
 - 6.9. Ramlin Umran (suami Nurhatijah Ismail almarhumah);
 - 6.10. Awaludinsyah (anak laki-laki kandung) dari Nurhatijah Ismail (almarhumah);

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ed.



6.11. Putri Faradilah (anak perempuan kandung) dari Nurhatijah Ismail (almarhumah);

Adalah sebagai ahli waris dari Ismail Usman (almarhum);

9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

S U B S I D A I R

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex- a quo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukum Para Pemohon, maka selanjutnya dibacakan Permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunteer maka pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonannya dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan dari Para Pemohon, maka permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ed. yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 14 Januari 2022 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ed. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah yang terdiri dari Rustam, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Amiramza, S.H.I., dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amiramza, S.H.I.
Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	0,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ed.